

## UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSISTENSI MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KALIMANTAN TENGAH

**Rico Septian Noor**  
Universitas Palangka Raya

### Abstrak

Pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat telah tercantum dengan jelas di dalam Konstitusi di Indonesia pasca di amandemen, tepatnya ketentuan tersebut ada di dalam Pasal 18B ayat 2 UUD 1945. Pasal ini memberikan posisi strategis terhadap eksistensi masyarakat hukum adat di setiap wilayah Negara ini. Kehadiran masyarakat hukum adat merupakan suatu kenyataan sejarah yang tidak dapat dihindari atau disangkal oleh pemerintah. Berdasarkan konstitusi tersebut maka setiap Pemerintah Daerah diberi kewenangan membuat regulasi dalam rangka melindungi keberadaan suatu masyarakat hukum adat yang masih hidup di wilayahnya tidak terkecuali di Kalimantan Tengah. Namun, pada tataran implementatif berbagai regulasi yang dibuat oleh Pemerintah Daerah ternyata tidak berbanding lurus dengan perlindungan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat tersebut, banyak persoalan, konflik antara masyarakat hukum adat dengan berbagai pihak baik pemerintah daerah maupun investor. Perlu upaya yang baik agar norma-norma yang dibentuk tidak hanya dijadikan sebagai simbol perlindungan terhadap masyarakat hukum adat semata namun hendaknya benar-benar dapat terimplementasi dengan baik dan memberikan jaminan perlindungan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat khususnya di Kalimantan Tengah.

**Kata kunci :** Hukum Adat, Perlindungan Hukum

### PENDAHULUAN

Di dalam konstitusi di Negara ini secara jelas dan tegas telah menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.” Memahami konteks makna dalam Pasal tersebut maka seharusnya masyarakat hukum adat diakui hak-haknya yang melekat pada keberadaan

masyarakat adat di seluruh wilayah di Indonesia sepanjang memenuhi syarat yang ada di Konstitusi, tidak cukup sebenarnya hanya dengan memberikan pengakuan secara normatif saja dengan berbagai regulasi perundang-undangan yang ada akan tetapi hendaknya selaras dengan berbagai upaya implementatif lainnya, seperti halnya dengan keberadaan masyarakat adat di Kalimantan Tengah, yang semakin hari semakin memprihatinkan dengan melihat pada kenyataan bahwa eksistensi masyarakat hukum adat semakin

hari semakin termarginalkan yang diakibatkan salah satunya adalah semakin bertambahnya investor dalam hal ini perusahaan-perusahaan perkebunan dan pertambangan dengan legitimasi perizinan mengeksploitasi berbagai sumber daya alam dan tidak mengindahkan berbagai hak-hak dan warisan-warisan adat. Pada tataran implementatif banyak kasus-kasus yang terjadi yang mencerminkan bahwa ternyata keberadaan masyarakat adat tidak sejalan dengan pengakuan normatif dari penguasa dalam hal ini pemerintah yang seringkali tidak memperhatikan dan melindungi keberadaan masyarakat adat.

Tentu saja jika berbicara terkait dengan investasi yang punya sisi positif ternyata juga menimbulkan banyak sisi negatif, misalnya saja dalam hal mengelola sumber daya alam (SDA) khususnya di tingkat daerah, interaksi dan berbagai kepentingan antara pemerintah daerah, investor atau pengusaha dan masyarakat di daerah tentu sangat memungkinkan terjadinya benturan atau konflik. Konflik yang biasanya sering terjadi dan dialami oleh masyarakat adat adalah mengenai konflik tanah adat dan konflik pengelolaan hutan, dimana kedua pokok permasalahan ini bahkan tidak jarang memakan korban akibat aturan yang tidak berpihak kepada

masyarakat khususnya masyarakat adat. Berdasarkan data Badan Pertanahan Negara (BPN) sampai dengan 2017 saja terdapat 4.581 kasus sengketa agraria, dan 2.052 kasus perkara agraria yang sedang diproses di pengadilan. Jika dilihat dari segi luasan, tanah produktif objek sengketa yang tidak dapat dimanfaatkan dan digunakan secara optimal mencapai 607.886 Hektar dengan nilai ekonomis sebesar 91 Triliun tanah yang menjadi objek sengketa. Diperkirakan *Opportunity Lost* dari tanah yang tidak termanfaatkan akibat status sengketa tersebut mencapai 146 Triliun rupiah, dan dapat dipastikan terus bertambah sampai sekarang<sup>1</sup>.

Di sektor kehutanan misalnya banyak konflik terjadi akibat ketidakpastian status dan fungsi kawasan hutan. Walhi mencatat bahwa terjadi 85 konflik sumber daya alam di bidang kehutanan di enam provinsi dengan luas wilayah yang dipersengketakan mencapai 2.445.539,31 Hektar. Konflik yang paling banyak dan sering terjadi yaitu antara masyarakat dengan perusahaan. (91,14%) Selebihnya

---

<sup>1</sup> Disampaikan WALHI Kalteng pada acara Dialog Publik dan Publikasi Kasus "Mendorong Pemulihan Hak Masyarakat dan Peran Paralegal dalam Konflik Akibat Transformasi Lahan Skala Besar di Kalimantan Tengah. Pada Tanggal 6 September 2018.

konflik antara masyarakat dengan pemerintah (pusat/ daerah) dan dengan BUMN<sup>2</sup>.

Di Kalimantan Tengah juga acapkali terjadi konflik yang melibatkan masyarakat di daerah dengan pihak investor atau perusahaan seperti misalnya contoh kasus di Kabupaten Seruyan Kalimantan Tengah adalah salah satu contoh konflik antara Perusahaan dengan masyarakat sekitar perusahaan<sup>3</sup>. Kasus yang mengemuka beberapa waktu ini misalnya yang terjadi di salah satu Kabupaten di Kalimantan Tengah yaitu Kabupaten Murung Raya yang terjadi antara warga dan perusahaan PT. Indo Muro Kencana (IMK) di Murung Raya yang memuncak pada Sabtu 2 juni 2018 malam dengan terjadi penyerangan dan pengrusakan oleh warga masyarakat<sup>4</sup>. Sebenarnya konflik tersebut sudah terjadi berulang kali sejak beberapa tahun yang

lalu, namun pada saat itu skala konflik masih belum begitu besar dan meluas<sup>5</sup>.

Dalam dialog antara masyarakat dengan pihak perusahaan yang dimediasi langsung oleh Kapolda Kalteng pada saat itu muncul berbagai tuntutan masyarakat, yang pada intinya masyarakat setempat meminta agar diberikan kesempatan oleh PT. Indo Muro Kencana (IMK) untuk ikut menambang di wilayah tambang Desa Luit Bawah yang saat ini menjadi areal PT. Indo Muro Kencana (IMK). Meski sempat diredam, ternyata kasusnya mencuat kembali, hingga terjadi keributan antara aparat dan warga, Sekedar informasi bahwa keberadaan PT. Indo Muro Kencana (IMK) yang bergerak dalam bidang pertambangan ini beroperasi dengan dasar kontrak karya dari pemerintah pusat yang dimulai pada Tahun 1994 lalu kemudian diberikan hak pinjam pakai lahan yang berlaku selama 30 Tahun dengan luas wilayah sekitar 90 ribuan hektare.

Kebijakan-kebijakan pemerintah kepada para investor atau pengusaha yang datang dengan mengatasnamakan investasi bagi kemajuan pembangunan di daerah

<sup>2</sup> Disampaikan WALHI Kalteng pada acara Dialog Publik dan Publikasi Kasus "Mendorong Pemulihan Hak Masyarakat dan Peran Paralegal dalam Konflik Akibat Transformasi Lahan Skala Besar di Kalimantan Tengah. Pada Tanggal 6 September 2018.

<sup>3</sup> Data berasal dari Aman-Kalteng.Blogspot.com.diakses pada Agustus 2018.

<sup>4</sup> <http://banjarmasin.tribunnews.com/2018/06/03/gubernur-kalteng-diminta-turun-tangan-selesaikan-konflik-warga-dan-pt-imk>,diakses Agustus 2018.

<sup>5</sup> <http://banjarmasin.tribunnews.com/2018/06/03/gubernur-kalteng-diminta-turun-tangan-selesaikan-konflik-warga-dan-pt-imk>,diakses Agustus 2018

memang tidak bisa dihindari akan tetapi pada kenyataannya hal tersebut tidak berbanding lurus dengan perhatian pemerintah terutama pemerintah daerah kepada masyarakat terkait keberlangsungan masyarakat adat, maka hal ini tentu saja akan berdampak pada keberadaan masyarakat hukum adat dan pada akhirnya eksistensi masyarakat hukum adat semakin hari menjadi semakin terpinggirkan. Keadaan-keadaan demikian menurut penulis tentu menimbulkan suatu ketidakadilan bagi masyarakat karena dalam hal ini tentu terdapat pengaruh yang kuat dari pihak pemerintah dalam hal yang memiliki kewenangan memberikan regulasi misalnya terkait pemberian izin baik pertambangan maupun investasi lainnya.

Jika kembali melihat pada ketentuan konstitusi yang sebenarnya secara jelas dan tegas telah menyatakan bahwa komunitas masyarakat hukum adat diakui eksistensinya termasuk perangkatnya diakui dan dilindungi oleh Negara. Pengabaian terhadap hak-hak dan eksistensi masyarakat hukum adat tentu saja akan menimbulkan berbagai persoalan di masyarakat bahkan dapat menjadi konflik laten yang mengakar dan layaknya fenomena gunung es yang apabila tidak diselesaikan secara baik dan bijak sampai pada akar permasalahannya

maka tidak menutup kemungkinan suatu saat dapat mengakibatkan berbagai gejolak yang lebih besar, pelanggaran-pelanggaran baik hukum dan HAM yang terjadi di masyarakat.

## PEMBAHASAN

### **Problematika Perlindungan hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat di Kalimantan Tengah**

Istilah perlindungan jika dilihat dari makna dalam ketentuan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi<sup>6</sup>, yang artinya adalah proses atau perbuatan melindungi, sehingga makna perlindungan hukum dapat diartikan adalah segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian<sup>7</sup> sehingga apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan norma hukum yang ada akan

<sup>6</sup> Departemen Pendidikan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta, Balai Pustaka, 2010)

<sup>7</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), h. 121

dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Berbicara terkait dengan masyarakat adat, yaitu masyarakat dengan sederet keunikannya yang genius merupakan salah satu kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia bahkan mungkin saja menurut penulis tidak dimiliki oleh Negara lain. Kekayaan multikultural yang merupakan modal sosial yang sangat berharga untuk membangun bangsa. Upaya membangun kebanggaan sebagai bangsa yang multi etnik dan selalu dikampanyekan dimanamana yang ternyata tidak selaras dengan perlakuan negara terhadap masyarakat adat tersebut<sup>8</sup>. Hal ini juga terjadi pada konteks perlindungan hukum bagi masyarakat adat, dimana pemerintah hanya memberikan perlindungan pada konteks normatif saja tetapi tidak sejalan dengan upaya implemantatif di lapangan. Mengenai keberadaan masyarakat hukum adat sendiri dikatakan bahwa secara teoritis terbentuk karena adanya 2 faktor pengikat masing-masing anggota masyarakat hukum adat tersebut yaitu faktor genealogis dan faktor teritorial.<sup>9</sup> Dimana kedua faktor tersebut

menjadi faktor penting terbentuknya masyarakat hukum adat, faktor keturunan secara langsung yang tentu mempengaruhi serta faktor wilayah masyarakat sehingga memunculkan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat.

Menurut Ter Haar masyarakat hukum adalah kelompok-kelompok masyarakat yang tetap dan teratur dengan mempunyai kekuasaan sendiri dan kekayaan sendiri baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud<sup>10</sup>. Hubungan antara masyarakat dan tanah menurut hukum adat sangat erat. Hal ini sebagaimana dikemukakan Ter Haar yang dikutip oleh Bushar Muhammad, bahwa dalam hukum adat antara masyarakat sebagai kesatuan dan tanah yang didudukinya terdapat hubungan erat sekali, hubungan yang bersumber pada pandangan yang bersifat *Religiomagis*<sup>11</sup> yang berarti persoalan hukum adat selalu bersentuhan dengan persoalan magis dan kepercayaan di masyarakat.

Masyarakat hukum adat yang ada di Kalimantan Tengah dikenal dengan masyarakat adat dayak yaitu sekelompok masyarakat yang hidup berdasarkan asal

<sup>8</sup> J.C.Vergouwen, *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*, Lkis Yogyakarta, 2004, h. 1

<sup>9</sup> C.Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia suatu pengantar*, PT. Refika Utama, Bandung, 2010, h.25

<sup>10</sup> Ter Haar, dalam Hilman Hadikusuma, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, cet-kedua, (Bandung, Mandar Maju, 2003) h. 105

<sup>11</sup> Dewi Sulastri, *Pengantar Hukum Adat*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2015, h. 96

usul leluhur dalam suatu wilayah geografis tertentu dalam hal ini di wilayah Kalimantan, memiliki sistem nilai dan sosial budaya yang khas, berdaulat atas tanah dan kekayaan alamnya serta mengatur dan mengurus keberlanjutan kehidupannya dengan hukum dan kelembagaan adat<sup>12</sup>. Pemahaman tersebut merupakan hasil keputusan para pemimpin komunitas masyarakat adat di nusantara dan peserta Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) yang pertama pada bulan Maret 1999<sup>13</sup>.

Tanggal 9 Agustus 2018 lalu tepat 25 Tahun sejak ditetapkannya Hari Masyarakat adat sedunia, pada Tanggal 9 Agustus Tahun 1993 melalui Konsensi Perserikatan Bangsa-Bangsa ditetapkan Sebagai Hari Masyarakat Adat Se-Dunia, perhatian dunia terhadap Masyarakat Adat tertuju pada bagaimana pidato Sekjen PBB pada saat itu yang disampaikan khusus pada peringatan Hari International Masyarakat Adat Se-Dunia yang menyatakan: *“Peringatan Hari Masyarakat Adat Se-Dunia adalah moment untuk mengingatkan kita bahwa masyarakat adat masih terus mengalami diskriminasi,*

*marginalisasi, kemiskinan dan konflik yang parah; mereka tercerabut dari tanah dan kehidupan tradisionalnya, pemindahan paksa, penghancuran system kepercayaan mereka, budaya, bahasa dan cara hidup, dan bahkan ancaman terhadap kepunahan.”*<sup>14</sup>

Dari pidato Sekjen PBB pada Hari Internasional Masyarakat Adat se-Dunia tersebut terdapat makna penting yang terkandung bahwa hakekatnya perjuangan terhadap keberadaan atau eksistensi masyarakat adat dikatakan selalu terus diperjuangkan tidak hanya pada tingkat lokal tetapi juga sampai pada tingkat internasional, walupun perjuangan tersebut kadang juga berada pada pihak yang lemah. Sebagai bukti kongkrit perjuangan masyarakat adat dalam konteks dunia Internasional melalui lembaga Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang melahirkan United Nations Declaration On The Rights Of Indigenous Peoples (Undrip) atau yang lebih dikenal dengan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat yang Diadopsi oleh Majelis Umum 13 September 2007<sup>15</sup>.

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Data berasal Aman-Kalteng.blogspot.com.diakses September 2018.

<sup>14</sup> Data berasal Aman-Kalteng.blogspot.com.diakses September 2018.

<sup>15</sup> Data berasal dari Aman-Kalteng.blogspot.com.diakses September 2018

Di Indonesia sejak Tahun 1998 pada masa dimulainya reformasi yang telah membawa angin segar tidak hanya perubahan menyeluruh pada kerusakan sendi-sendi bangsa akibat rezim terdahulu, namun juga berimplikasi terhadap kedudukan dan eksistensi Masyarakat Hukum Adat. Berjalannya waktu maka keberadaan masyarakat hukum adat tidak saja telah mendapatkan legalitas perlindungan secara yuridis konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2), dengan diamandemen kedua pada Tahun 2000 maka juga berimplikasi pada perubahan Pasal 18 UUD Tahun 1945 menjadi Pasal 18, 18 A dan 18B. Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan secara jelas bahwa Pemerintah Indonesia pada dasarnya memberlakukan pengakuan bersyarat terkait dengan pengakuan bahwa suatu kelompok masyarakat adat dapat diakui sebagai suatu masyarakat hukum adat. Kriteria yang dibuat tersebut salah satunya tercantum dalam Amandemen Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945 yang bunyinya menyatakan bahwa Negara mengakui keberadaan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-haknya dan tradisionalnya dengan beberapa syarat antara lain : a). Sepanjang masih hidup. b)

Sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI. c). Diatur dalam undang-undang. Selain itu perlindungannya lebih dipertegas dalam Pasal 28 I tentang HAM dan berbagai regulasi setingkat Undang-Undang lainnya.

Di dalam produk hukum derivatif konstitusi seperti pada Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 masyarakat adat juga diakui seperti tercantum pada Pasal 1 angka 6: “Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”. Namun, dalam pelaksanaannya ketentuan di Pasal ini masih tidak berpihak dan menunjukkan pengakuan terhadap hak komunitas adat atas terutama pada sumber daya alam dalam wilayahnya, karena ternyata hutan adat masih diklaim sebagai hutan negara, seperti dipertegas lagi dalam Pasal 5 ayat (2), bahwa: “Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa hutan adat”. Selain itu dalam hal ini pemerintah juga menerapkan beberapa kriterium dalam berbagai regulasi perundangan agar suatu kelompok masyarakat dapat dikategorikan sebagai masyarakat hukum adat, seperti halnya pada Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pengukuhan keberadaan dan hapusnya

masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Bahkan di dalam ketentuan Pasal 203 ayat (3) dan penjelasan Pasal 204 pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah juga secara implisit menyebutkan bahwa keberadaan masyarakat hukum adat diakui selama ditetapkan oleh suatu Peraturan setingkat Perda.

Pemerintah daerah kemudian beramai-ramai membuat Produk hukum daerah (Perda) terkait perlindungan terhadap masyarakat hukum adat misalnya saja Perda Nomor 03 Tahun 2004 Tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Nunukan Kaltim, Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Hak-Hak Adat dan Budaya Masyarakat Adat Kesultanan Ternate dan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 2 Tahun 2007 tentang Lembaga Adat Marga. Terkait hal tersebut juga maka Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah mengeluarkan berbagai regulasi terkait upaya perlindungan hukum terhadap masyarakat adat di Kalimantan tengah.

Dalam hal ini penulis mencoba mengambil 3 (tiga) buah produk hukum daerah yang menurut penulis mewakili regulasi perlindungan hukum bagi masyarakat adat yang ada di Kalimantan

Tengah, misalnya saja mengatur terkait pedoman dalam hal pembukaan lahan oleh masyarakat demi mengembangkan potensi daerah dan melindungi kearifan lokal masyarakat adat, produk hukum daerah tersebut misalnya berupa Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembukaan Lahan dan Pekarangan Bagi Masyarakat di Kalimantan Tengah. Dikeluarkannya Peraturan Daerah ini menunjukkan sebenarnya bahwa ada keinginan dari pemerintah daerah Kalimantan Tengah untuk melindungi kearifan lokal masyarakat di Kalteng terkait cara membuka lahan atau berladang yang merupakan salah satu Kearifan Lokal masyarakat adat di Kalimantan Tengah, sebab berbeda dengan keadaan alam di wilayah pulau Jawa maka di Kalimantan dan Kalimantan Tengah khususnya area atau lahan yang akan diperuntukan untuk ditanam merupakan area yang luas dan memerlukan alat tertentu jika seandainya melarang dilakukan nya pembakaran lahan.

Pembakaran lahan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat adat dayak di Kalimantan Tengah dalam mempersiapkan ladang (huma) adalah dengan cara membakar ladang tersebut dan dalam pelaksanaannya sistem berladang ini memiliki aturan adat

dan kegiatan / ritual adat sebelum masyarakat mempersiapkan ladang dan tidak serta merta dibakar dengan serampangan, bahkan di dalam Pergub Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembukaan Lahan Dan Pekarangan Bagi Masyarakat di Kalimantan Tengah terdapat ketentuan izin bagi masyarakat yang bercocok tanam dan berencana membuka lahan nya dengan cara dibakar dan pembakaran lahan yang dizinikan oleh aturan tersebut memiliki perizinan yang ketat misal jika ingin membakar lahan yg luasnya kurang dari 1 hektare maka terlebih dahulu harus memperoleh izin dari RT setempat dan jika melakukan pembakaran lahan maka dilakukan dengan bergotong royong dan dijaga agar tidak meluas ke lahan-lahan yang lain.

Kearifan lokal masyarakat adat di Kalimantan Tengah tersebut yaitu cara mempersiapkan lahan pertanian dengan cara dibakar tersebut yang sebenarnya ingin dilindungi oleh pemerintah daerah Kalimantan Tengah, agar aktivitas berladang masyarakat menjadi aktivitas yang legal dan dilindungi secara hukum melalui Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2010 yang merupakan kelanjutan dari Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang pengendalian kerusakan dan

atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan pembakaran lahan atau hutan. Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2010 tentang pedoman pembukaan lahan dan pekarangan bagi masyarakat di Kalimantan Tengah merupakan penyempurnaan dari Peraturan gubernur sebelumnya yaitu Pergub Nomor 52 Tahun 2008. Isi dari Produk hukum ini kurang lebih hampir sama. Dinamika kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalimantan Tengah mengenai pedoman pembukaan lahan dan pekarangan bagi masyarakat di Kalimantan Tengah, merupakan bentuk dilema tersendiri untuk pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan di satu sisi pemerintah harus melindungi kearifan lokal masyarakat mengenai berladang yang dalam kegiatannya harus membakar lahan untuk mempersiapkan lahan dan disisi yang lain pemerintah harus bisa mengontrol atau bahkan mencoba untuk menghapuskan kebijakan ini dikarenakan dampak dari pembakaran lahan adalah asap yang berkepanjangan, walaupun sebenarnya kebakaran lahan yang terjadi saat itu tidak hanya dilakukan oleh masyarakat lokal (berladang) tetapi juga diakibatkan oleh pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit oleh yang sebagian besar dilakukan oleh perusahaan.

Di keluarkannya Perda tersebut pada yaitu pada zaman Bapak Agustin Teras Narang selaku Gubernur yang pada saat itu menggundangkan Peraturan tersebut menceritakan asal usul peraturan itu. Setelah bencana kabut asap pada Tahun 2007, pemerintah melarang pembakaran hutan. Satu setengah tahun setelah aturan ini muncul, ekonomi di Kalimantan Tengah lesu. Peladang yang mengandalkan kehidupannya dengan membuka lahan, tak bisa mencari nafkah karena metode pembakaran lahan dilarang. Maka, pemerintah mencari solusi lewat Peraturan Gubernur No. 52/2008. Pembagian izin itu pun diberikan agar pembakaran lahan jangan sampai berbarengan."Nah, yang mengatur itu lurah. Hari ini si A, si A udah selesai, gantian si B. Dan itu hanya berlaku di musim kemarau, dalam perjalanannya, banyak petani di Kalteng yang memiliki lahan di atas 2 hektare, yang artinya harus meminta izin ke Kecamatan. Pergub pada 2008 itupun dinilai terlalu memberatkan. Lalu, revisinya diterbitkan, Pergub Nomor 15 Tahun 2010<sup>16</sup>.

Berdasarkan realita di lapangan kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2010 tentang pedoman pembukaan lahan dan pekarangan bagi masyarakat di Kalimantan Tengah dalam ini menghasilkan pro dan kontra serta salah tafsir dan menimbulkan tudingan negatif terutama kepada masyarakat lokal, dampak dari kebakaran lahan salah satunya adalah bencana kabut asap yang menyelimuti Kalimantan Tengah secara khusus sejak bulan Juli sampai dengan November. Banyak kalangan yang beranggapan bahwa tidak terkontrolnya kebakaran lahan di Kalimantan Tengah diakibatkan oleh Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembukaan Lahan dan Pekarangan Bagi Masyarakat Di Kalimantan Tengah. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa pemberitaan media cetak dan elektronik pada saat itu mengenai masalah kebakaran lahan yang melanda di Kalimantan Tengah khususnya pada Tahun 2015 yang mengkambing hitamkan masyarakat lokal dan menafikan keberadaan perusahaan-perusahaan yang

<sup>16</sup> Hasil Laporan Penelitian tentang Efektifitas Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Pencabutan Atas Peraturan Gubernur Kalteng Nomor 52 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembukaan Lahan Dan Pekarangan Bagi Masyarakat Di Kalteng dan Peraturan Gubernur Kalteng Nomor 15 Tahun 2010

Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalteng Nomor 52 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembukaan Lahan Dan Pekarangan Bagi Masyarakat Di Kalteng Dalam Rangka Mencegah Kebakaran Lahan Dan Hutan Di Wilayah Kota Palangka Raya.(Tim Dosen Fakultas Hukum UPR Tahun 2017).

sebenarnya juga punya andil besar pada meluasnya kebakaran hutan dan lahan.

Sehingga dengan berbagai desakan dari berbagai pihak terutama pemerintah pusat, maka Pjs Gubernur Kalteng pada saat itu Bapak Hadi Prabowo mencabut Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2010 tentang pedoman pembukaan lahan dan pekarangan bagi masyarakat di Kalimantan Tengah dengan mengeluarkan Pergub Kalteng Nomor 49 Tahun 2015. Di dalam kerangka melestarikan fungsi lingkungan dan menghindari terjadinya kebakaran hutan dan lahan, langkah ini memang baik, namun pertanyaannya kemudian adalah bagaimana terhadap para peladang dan petani tradisional Kalimantan Tengah yang secara real telah menggunakan metode pembakaran untuk membuka lahan bahkan sebelum Negara Indonesia ini, apakah ada solusi alternatif lain dalam hal membuka lahan bagi masyarakat. Bahkan dengan tidak adanya aturan yang jelas mengenai tata cara membuka lahan setelah dikeluarkan nya Pergub Nomor 49 Tahun 2015 tentang pencabutan atas Peraturan Gubernur Nomor 15 tahun 2010 tentang pedoman pembukaan lahan dan pekarangan bagi masyarakat di Kalimantan Tengah ini menyebabkan kebingungan masyarakat, dan berdampak pada sebagian besar masyarakat

takut dan berpindah profesi lain selain berladang misalnya profesi penambang emas *illegal*.<sup>17</sup>

Berbagai organisasi masyarakat di Kalimantan Tengah akhirnya melakukan gugatan atau *citizen law suit* terkait kebakaran hutan dan lahan di Indonesia pada Tahun 2015 tersebut dan pada putusannya hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya mengabulkan gugatan tersebut<sup>18</sup>. Salah satu poin penting yang ada didalam putusan hakim tersebut adalah agar pemerintah daerah dapat meninjau kembali perizinan perusahaan-perusahaan perkebunan yang terlibat kebakaran di lahan-lahan konsesi. Selama ini, perusahaan yang lahannya terbakar tidak dipidanakan dan kasusnya dilepaskan dan bahkan yang menjadi alasan penyidik pada saat itu untuk menghentikan penyidikan terhadap dua perusahaan yang

---

<sup>17</sup> Hasil Laporan Penelitian tentang Efektifitas Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Pencabutan Atas Peraturan Gubernur Kalteng Nomor 52 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembukaan Lahan Dan Pekarangan Bagi Masyarakat Di Kalteng Dan Peraturan Gubernur Kalteng Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalteng Nomor 52 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembukaan Lahan Dan Pekarangan Bagi Masyarakat Di Kalteng Dalam Rangka Mencegah Kebakaran Lahan Dan Hutan Di Wilayah Kota Palangka Raya. (Tim Dosen Fakultas Hukum UPR Tahun 2017)

<sup>18</sup> <http://www.Mediaindonesia.com> / Pengadilan Kabulkan gugatan masyarakat terkait kabut asap. diakses September 2018.

diduga lalai menjaga lahannya sehingga terjadi kebakaran dan menimbulkan bencana kabut asap karena penyidik tidak mendapatkan cukup bukti untuk meneruskan penyidikan.<sup>19</sup>

Selain itu Peraturan Daerah Kalteng tentang hukum adat lainnya yaitu, dari segi kelembagaan adat dayak diatur dalam Perda Kalteng Nomor 16 Tahun 2008 dan Perda Nomor 1 Tahun 2010 tentang perubahan atas Perda Kalteng Nomor 16 Tahun 2008 tentang kelembagaan adat dayak yang substansinya mengatur peran dan tugas damang<sup>20</sup> serta perangkat adat lainnya. Lahirnya Perda Nomor 16 Tahun 2008 mengakomodir apa yang dipraktikkan selama ratusan tahun di kalangan masyarakat adat Dayak Kalimantan Tengah

maka terbitlah Peraturan Daerah Kalteng Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalteng. Akan tetapi, Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah ini juga tidak lepas dari berbagai kekurangan, Perda ini mengandung ketidakjelasan wewenang dan fungsi antara Damang sebagai Kepala Adat dari Kelembagaan Adat Komunitas dengan pemerintah, karena implemenasinya kewenangan masih tidak sekuat Kepala Desa yang berimplikasi keberadaan Damang hanya sebagai simbol belaka. Selain itu, tidak terdapat aturan tentang peningkatan kapasitas Damang dan Lembaga adat, untuk mampu mengelola Kelembagaan Adat untuk berhadapan dengan berbagai intervensi dari luar.

Berbicara tentang Peraturan Gubernur Kalteng Nomor 13 Tahun 2009 tentang tanah adat dan hak adat di atas tanah maka juga tidak akan lepas dari penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Pasal 36 dan Pasal 44 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak<sup>21</sup> yang menjadi

<sup>19</sup>

[https://regional.kompas.com.news/regional.](https://regional.kompas.com.news/regional) Presiden dinyatakan bersalah terkait kebakaran hutan di Indonesia. Diakses September 2018.

<sup>20</sup>

Damang Kepala Adat adalah pimpinan adat dan Ketua Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat kecamatan yang berwenang menegakkan hukum adat Dayak dalam suatu wilayah adat yang pengangkatannya berdasarkan hasil pemilihan oleh para kepala desa/kelurahan, para ketua Badan Permasyarakatan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, para Mantir Adat Kecamatan, para Ketua Kerapatan Mantir Adat Perdamaian desa/kelurahan yang termasuk dalam wilayah Kedamaian tersebut. (Pasal 1 angka 24 Perda Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan adat Dayak).

<sup>21</sup>

Kelembagaan Adat Dayak adalah organisasi kemasyarakatan, baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah Masyarakat

dasar keluarnya Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah Di Provinsi Kalimantan Tengah. Tujuan utama dari ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah untuk menginventarisir berbagai tanah adat imiliki masyarakat adat yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Akan tetapi pada implementasi nya, Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah di Propinsi Kalimantan Tengah ternyata tidak serta merta juga dapat menjamin perlindungan Hak-Hak Kolektif Masyarakat Adat atas ruang dan wilayahnya, karena hanya bertumpu pada hak atas tanah secara individual. Lebih jauh lagi, bahwa dalam praktiknya ternyata Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 ini tidak disertai dengan petunjuk teknis dalam pelaksanaannya dan tidak didukung oleh anggaran yang baik dalam rangka mengimplementasikan pergub ini di lapangan sehingga dapat dikatakan lahirnya Pergub ini juga tidak dapat secara maksimal

---

Adat Dayak dengan wilayah hukum adatnya, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan dengan mengacu kepada adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat Dayak.(Pasal 1 angka 18 Perda Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan adat Dayak).

memberikan perlindungan hukum terhadap eksistensi masyarakat hukum adat di Kalimantan Tengah.

Di Kalimantan Tengah sendiri berbagai organisasi masyarakat yang *concern* terhadap hukum adat dan keberadaan masyarakat adat sebenarnya juga tidak tinggal diam dengan berbagai persoalan tersebut misalnya Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalimantan Tengah yang juga berperan serta aktif untuk mendorong agar rancangan undang-undang tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat dapat dibentuk dan disahkan, karena hal ini tentu sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 18B ayat (2). Tidak hanya itu saja, mengutip dari situs AMAN Kalteng bahwa saat ini AMAN Kalteng juga sedang berupaya agar masyarakat adat dapat mendapatkan hak-hak nya dengan cara terpenuhinya ruang-ruang dan pengakuan wilayah adat dalam rencana tata ruang wilayah Kalteng karena pada prinsipnya wilayah kelola masyarakat adat sebagian besar memang tidak memiliki tapal batas, karena memang sejak dahulu bahwa batas wilayah adat hanya dibuat berdasarkan kesepakatan bersama antara masyarakat misalnya saja dalam hal mengelola lahan

yang menggunakan sistem ladang gilir balik<sup>22</sup>.

Selain itu lahir pula organisasi masyarakat bernama Forum Koordinasi Kelompok Tani Dayak Misik se-Kalimantan Tengah (FKKTDM-KT) atau biasa disebut Kelompok Tani Dayak Misik yaitu sebuah gerakan kelompok tani yang bertujuan untuk membela masyarakat adat Dayak Sejak dideklarasikan di Tumbang Anoi pada tgl 3 Oktober 2014 pada acara Pumpung Hai bersama Gubernur Kalteng, Dr. Agustin Teras Narang,SH hingga sekarang Program Poktan Dayak Misik memang mendapat sambutan luar biasa dari semua masyarakat Adat Dayak se-Kalimantan Tengah yang sadar dirinya sebagai penduduk asli, namun tidak mendapatkan bagian Selayaknya dari pengelolaan SDA yang ada di wilayah desanya masing-masing.

Program Poktan Dayak Misik merupakan salah satu program Penyelamatan hak masyarakat adat dayak dari kemiskinan, kebodohan, mental pasrah, ketertinggalan, ketertindasan,

keterpinggiran dan keterusiran dari atas tanah warisan leluhurnya. Suku Dayak sebagai penduduk asli dikatakan harus berhenti memposisikan diri hanya sebagai penonton dan pasrah, oleh karena itu masyarakat adat wajib berubah menjadi ikut aktif, sejajar dengan suku-suku yang lain di Indonesia<sup>23</sup>. Ketika pihak lain atas nama pembangunan, gegap gempita dan berpesta untuk memperkaya diri dan kelompoknya dengan mengeksploitasi dan menguras SDA yang berimpah di Kalimantan Tengah secara besar-besaran. Suku Dayak harus proaktif mempertahankan haknya demi keadilan, kesejahteraan, harkat martabat dan masa depannya di kemudian hari.

Berangkat dari berbagai problematika tersebut di atas maka yang menjadi persoalan utama adalah pada tataran implementatif yang ternyata berbagai produk hukum tersebut pada kenyataannya belum mampu secara maksimal memberikan jaminan perlindungan hukum bagi kelangsungan dan eksistensi masyarakat adat di berbagai daerah khususnya di Kalimantan Tengah. Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi

---

<sup>22</sup> Perladangan gilir balik yaitu aktivitas berladang petani di suatu lokasi selama satu musim, selanjutnya lahan tersebut ditinggalkan minimal 7 tahun.Selama lahan tersebut ditinggalkan atau yang biasa disebut masa"bera"petani berladang di tempat lain. Hal ini berkaitan dengan kebiasaan masyarakat adat dengan sistem perladangan berpindah.

---

<sup>23</sup> Disampaikan oleh Ketua Forum Koordinasi Kelompok Tani Dayak Misik se-Kalimantan Tengah (FKKTDM-KT pada Seminar Nasional Hukum Agraria'Gerakan Pembebasan petani Dayak dari Kemiskinan dan Mental Pasrah.25 November 2016.

Republik Indonesia pertama Jimly Asshiddiqie, menegaskan bahwa “keberadaan masyarakat hukum adat ini dapat dinilai sangat strategis, dan oleh karena itu, untuk meningkatkan pemberdayaannya maka perlu kiranya diadakan inventarisasi secara nasional”. Upaya untuk melakukan inventarisasi secara nasional menurut penulis memanglah suatu keharusan agar eksistensi masyarakat adat dapat terus menjadi bagian penting yang tentu saja tidak dapat dipisahkan sebagai bagian dalam Negara ini. Keberadaan masyarakat hukum seharusnya memang diakomodir melalui perangkat yuridis yang ada seperti halnya produk perundangan setingkat daerah berupa Perda, keberadaan masyarakat adat yang belum atau tidak ditetapkan dalam suatu Perda maka tentu saja hanya akan dikenal sebagai masyarakat hukum adat secara sosial dan tidak memiliki kedudukan dan tidak memiliki perlindungan secara hukum di Indonesia<sup>24</sup>. Hal ini tentu saja menimbulkan implikasi yang cukup penting karena tanpa dipayungi oleh regulasi tersebut maka keberadaan masyarakat hukum adat semakin

memprihatinkan. Dalam hal ini juga menurut hemat penulis maka konsep perlindungan hukum yang baik tentunya pemerintah menjamin adanya kepastian hukum dalam rangka memberikan perlindungan kepada warganya dalam hal ini eksistensi masyarakat adat agar hak-haknya sebagai warga negara tidak dilanggar, pemerintah tidak cukup hanya menjalankan kewajiban dengan cara menelurkan berbagai produk hukum namun perlu adanya jaminan bahwa implementasi dari norma-norma produk hukum tersebut dapat berjalan dan menciptakan keadilan di masyarakat terutama perlindungan hukum bagi eksistensi dan keberlangsungan masyarakat hukum adat.

## PENUTUP

Masyarakat hukum adat juga merupakan bagian dari entitas di negara tercinta ini bahkan keberadaannya telah ada sebelum Negara ini terbentuk. Kesatuan masyarakat hukum adat telah dilengkapi dengan berbagai hak-hak yang dimilikinya sebagai bagian dari HAM sehingga tentu tidak elok apabila pemerintah sebagai manifestasi penguasa dalam hal ini hanya melaksanakan tugasnya memproteksi dengan cara membuat berbagai regulasi saja tanpa melihat pada tataran

---

<sup>24</sup> Saafroedin Bahar, Komisioner Masyarakat Hukum Adat KOMNAS HAM, dalam diskusi Perlindungan Negara Terhadap Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat di Jakarta 2 Agustus 2006.

implementasinya, meminjam Teori *Law Enforcement* nya Lawrence Friedman untuk mewujudkan Supremasi hukum maka paling tidak dibutuhkan 3 buah pondasi yang saling menguatkan, Substansi, struktur dan kultur. Regulasi yang baik secara substansial, perangkat hukum yang bijak dan adil serta respon masyarakat yang baik terhadap berbagai aturan-aturan yang tentunya mengakomodir berbagai kepentingan rakyat dan hal tersebut sejalan dengan keinginan setiap warga negara yang menghendaki terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sehingga untuk itu diharapkan Pemerintah daerah khususnya pemerintah daerah Kalimantan Tengah yang diwacanakan sebagai Ibukota di masa depan tentu juga harus mempersiapkan berbagai hal, menyelesaikan berbagai problem-problem di masyarakat untuk mewujudkan wacana tersebut terutama dapat lebih memperhatikan dalam hal implementasi norma-norma dari setiap regulasi yang dibuat terutama kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap eksistensi masyarakat hukum adat di Kalimantan Tengah.

## DAFTAR RUJUKAN

### Sumber Buku

- Asshiddiqie, Jimly, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, (Jakarta, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2008).
- Bahar, Safroedin, Komisioner Masyarakat Hukum Adat KOMNAS HAM, dalam diskusi Perlindungan Negara Terhadap Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat di Jakarta 2 Agustus 2006.
- Forum Koordinasi Kelompok Tani Dayak Misik se-Kalimantan Tengah (FKKTDM-KT pada Seminar Nasional Hukum Agraria'Gerakan Pembebasan petani Dayak dari Kemiskinan dan Mental Pasrah. Palangka Raya 25 November 2016
- Sulastrri, Dewi, *Pengantar Hukum Adat*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2015
- Vergouwen, J.C, *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*, Lkis Yogyakarta, 2004
- Wulansari, Dewi, *Hukum Adat Indonesia-Sebuah Pengantar*, (Bandung, PT Refika Aditama, 2010).
- WALHI Kalteng pada acara Dialog Publik dan Publikasi Kasus "Mendorong Pemulihan Hak Masyarakat dan Peran Paralegal dalam Konflik Akibat Transformasi Lahan Skala Besar di Kalimantan Tengah. Pada Tanggal 6 September 2018.

### Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amendemen).

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Peraturan Daerah Kalteng Nomor 16 Tahun 2008 tentang kelembagaan adat dayak

Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembukaan Lahan dan Pekarangan Bagi Masyarakat di Kalimantan Tengah.

Peraturan Gubernur Kalteng Nomor 13 Tahun 2009 tentang tanah adat dan hak ada Aman-Kalteng.Blogspot.com.diakses pada Agustus 2018.

**Website**

<http://banjarmasin.tribunnews.com/2018/06/03/gubernur-kalteng-diminta-turun-tangan-selesaikan-konflik-warga-dan-pt-imk>,diakses Agustus 2018.

<https://regional.kompas.com.news/regional>. Presiden dinyatakan bersalah terkait kebakaran hutan di Indonesia.diakses September 2018.

<http://www.Mediaindonesia.com> / Pengadilan Kabulkan gugatan masyarakat terkait kabut asap. diakses September 2018.